

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

2023s

Kpt 28 Tahun 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 53 Tahun 2010 PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012; PMPANRB No 52 Tahun 2014; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2023
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2023

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Februari 2023
- Lamp : 4 hlm.